



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya, dan menjalankan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Batam;
7. Camat adalah Camat pada pemerintahan daerah Kota Batam;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kecamatan;
9. Lurah adalah Lurah pada pemerintahan daerah Kota Batam.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

BAB III KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan d itingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan organisasi dan aparatur kelurahan;
- e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- f. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
- g. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang -undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 6

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris dan 5 (lima) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 8

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kelurahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perencanaan kegiatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pelimpahan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- h. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 10

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris dan 4 (empat) seksi.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat .
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELONISASI

Pasal 11

Eselonisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Camat merupakan jabatan struktural eselon III a;
- b. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- c. Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- d. Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian Kecamatan dan Kepala Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 14

Tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam .

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

Ttd

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS KOTA BATAM

Ttd

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, dimana Kecamatan dan Kelurahan juga merupakan bagian daripada perangkat daerah.

Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana sebagai perangkat daerah selaku pengguna anggaran/ barang.

Dengan adanya pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam melalui Peraturan Daerah ini, Kecamatan dan Kelurahan diharapkan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan pendanaan yang berkesinambungan, program jangka pendek, menengah dan panjang yang terintegrasi serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan juga diharapkan dapat memperpendek rentang kendali birokrasi pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelembagaan, maka struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada pada saat ini yang masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 perlu disempurnakan serta dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditetapkan secara terpisah dengan Peraturan Daerah tersendiri. Hal tersebut mengantisipasi berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan eselonering yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, disusun dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian serta peraturan teknis lainnya, artinya bahwa jika

terjadi perubahan berkaitan dengan eselonisasi tersebut, maka Pemerintah Kota Batam dapat dengan segera melakukan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat mengakomodir dan menjawab permasalahan berkaitan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Batam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 52